

PENDEKATAN NON-KONSENSUS DALAM HUKUM ISLAM : MENKAKI ISTIHSAN, ISTIHSAB, DAN MASLAHAH MURSALAH

Anisah¹, Ma'bad², Imamul Muttaqin³

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anisahhhh89@gmail.com, alkhuzaiyah@gmail.com, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

Submitted: 12 June 2024; Accepted: 21 June 2024; Published: 22 June 2024

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pendekatan non-konsensus dalam hukum islam melalui analisis tiga metode ijthad: istihsan, istishab, dan masalah mursalah. Istihsan, yang berarti "menganggap baik," digunakan untuk menyimpang dari analogi hukum (qiyas) demi mencapai keadilan yang lebih sesuai. Istishab, yang berarti "melestarikan apa yang telah ada," mempertahankan status hukum yang ada sampai ada bukti yang menunjukkan perubahan. Masalah mursalah, atau kemaslahatan umum, menetapkan hukum berdasarkan manfaat yang tidak disebutkan secara khusus dalam teks-teks suci. Ketiga metode ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamika dalam penalaran hukum islam, memungkinkan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan zaman. Meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai validitas dan penerapannya, metode-metode ini tetap penting dalam diskusi hukum islam dan menunjukkan keragaman pemikiran dalam tradisi hukum Islam.

Kata Kunci: Istihsan, Istishab, Masalah Mursalah, Sumber Hukum Islam

ABSTRACT

This article examines the non-consensus approach in islamic law through an analysis of three methods of ijthad: istihsan, istishab, and masalah murlahah. istihsan, which means "to consider good," is used to deviate from legal analogies (qiyas) in order to achieve more appropriate justice. istishab, which means "to preserve what already exists," maintains the existing legal status until there is evidence to suggest a change. masalah murrasa, or general benefit, establishes laws based on benefits that are not specifically mentioned in sacred texts. These three methods demonstrate flexibility and dynamics in islamic legal reasoning, allowing for adjustments to the context and needs of the times. although there are differing views among scholars regarding their validity and application, these methods remain important in discussions of islamic law and demonstrate the diversity of thought within the Islamic legal tradition.

Keywords: Istihsan, Istishab, Masalah Murlah, Sources Of Islamic Lawinnovationeducational Innovation

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, ada dua kategori ketentuan hukum atau dalil yang diakui oleh para ulama fiqh: yang disepakati (misalnya, Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas) dan yang tidak disepakati (misalnya, Hadist). Namun, ada juga dalil-dalil yang tidak memiliki kepastian hukum karena ulama belum mencapai kesepakatan mengenainya. Istihsan,



Istihsab, dan Masalahah al Mursalah adalah beberapa dalil yang tidak disepakati. (Sugianto 2020)

Karena umat Islam diharuskan untuk berjihad ketika mereka tidak menemukan sumber hukum suatu kasus dalam dalil-dalil yang disepakati, maka diperlukan ijtihad seperti Istihsan, Istihsab, Masalahah Al Mursalah, dan metode ijtihad lainnya yang ditemukan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Selama masa hidup Rasulullah SAW, para sahabat bahkan mulai melakukan dan menerapkan ijtihad ini. (Sugianto 2020)

Tulisan ini akan mengkaji sumber hukum yang tidak disepakati Istihsan, Istihsab, dan Masalahah al Mursalah, dengan melihat pendapat para ulama tentang sumber tersebut, dan bagaimana sumber tersebut memengaruhi penetapan hukum.

Pembahasan

Sejak awal, hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, telah menjadi bagian penting dari kehidupan orang Muslim. Namun, dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung, hukum Islam juga harus dapat berubah dan berpikir kritis untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Hukum Islam menggunakan pendekatan non-konsensus untuk mengatasi ketidaksesuaian antara hukumnya dengan kebutuhan kontemporer. Pendekatan ini mencakup beberapa konsep, seperti Istihsan, Istihsab, dan Masalahah Mursalah. Masing-masing ide ini sangat penting untuk membantu para ahli hukum Islam membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

A. Istihsan : Reinterpretasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, istihsan adalah salah satu metode ijtihad yang sering disebut sebagai "preferensi hukum" atau "memilih yang lebih baik." Istilah istihsan secara harfiah berarti "menganggap sesuatu yang baik." Dalam hukum Islam, istihsan digunakan oleh para fuqaha (ahli hukum) untuk memilih solusi hukum yang dianggap lebih tepat, adil, atau bermanfaat untuk situasi tertentu. Solusi ini mungkin menyimpang dari analogi hukum (qiyas) yang umum atau dari ketentuan umum yang ada.

Istihsan dapat dianggap sebagai bentuk reinterpretasi hukum Islam karena melibatkan pertimbangan dan evaluasi ulang aturan untuk mencapai hasil yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan umum. Ini memungkinkan penerapan hukum Islam menjadi fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan konteks.

Oleh karena itu, istihsan adalah metode yang memungkinkan para ulama untuk melakukan reinterpretasi hukum yang ada, memberikan solusi yang lebih sesuai dan relevan dengan keadaan saat ini.

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai arti istihsan:

- a. Ulama ahli Ushul Fiqh dari mazhab Hanafi, Al-Bazdawi, menyatakan:
“Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena mempunyai dalil yang lebih kuat daripadanya.”
- b. Ulama Hanabilah mengatakan:
“Istihsan adalah menyimpang dari hukum dalam suatu masalah karena adanya dalil syarâ.”
- c. Al-Kurkhi al-Hanaf mendefinisikan istihsan sebagai:
“Keputusan hukum yang dibuat oleh seorang mujtahid mengenai suatu masalah berbeda dari keputusan hukum lain yang serupa, yang didasarkan pada faktor yang lebih kuat yang memaksa untuk mengubah hukum awal.”
- d. Ibn Arabi al-Maliki mendefinisikan istihsan sebagai:

“Istihsan yaitu meninggalkan suatu dalil dengan metode pengecualian dan rukhsah karena ada hal yang bertentangan dalam pelaksanaannya.”

Terlihat dari definisi di atas bahwa istihsan terkait dengan dua hal penting: qiyas, karena qiyas yang menyebabkan persoalan istihsan, dan maslahat manusia, yang merupakan tujuan utama penerapan istihsan.

Jika kita melihat bagaimana para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan istihsan sebagai dalil syarâ, kita dapat melihat bahwa perbedaan ini berasal dari cara mereka mendefinisikan istihsan. Tidak seperti yang diantisipasi oleh ulama yang menentang pendapat ini, ulama Hanafiyah menganggap istihsan sebagai pernyataan yang tidak didukung oleh bukti dan digunakan oleh nafsu dan syahwat semata. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan qiyâs yang menyanggah qiyâs lainnya. Jadi, "Orang yang menggunakan istihsan tidak boleh hanya berdasarkan keinginan dan menurutkan hawa nafsunya semata-mata," kata Imam Syatibi. Dia menambahkan saat berbicara tentang definisi istihsan bahwa seseorang harus mengetahui dan memahami tujuan syariat (maqasid syariah) dalam konteks yang lebih luas.

Berbagai perbedaan pendapat antara para ulama tersebut menghasilkan perbedaan hukum yang mereka buat:

- a. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat
- b. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat muamalat yang ditetapkan oleh kebiasaan manusia, seperti garansi yang diberikan kepada pembeli yang membeli barang sesuai perjanjian kedua belah pihak. (Noorwahidah 2017)

Dalam hal penggunaan teknologi informasi, hukum Islam telah menjadi subjek perdebatan. Problem tentang kehalalannya menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank Islam adalah contohnya. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa karena kartu kredit mengandung unsur riba dan gharar, penggunaan kartu kredit tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, ulama lain berpendapat bahwa penggunaan kartu kredit dapat diterima jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Fakta bahwa ada perbedaan pendapat tentang kehalalannya menggunakan kartu kredit dalam situasi ini menunjukkan bahwa analisis lebih lanjut diperlukan untuk menemukan solusi yang sesuai dengan syariat Islam.

1. **Qur'an 2:275:** "Dan Allah tidak memperbolehkan orang-orang yang beriman untuk mengambil bunga, dan jika kamu tidak memperhatikan, maka ingatlah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."
2. **Hadits Abu Hurairah:** "Jika Allah mengizinkan suatu hal, maka tidak ada yang dapat mengharamkannya, dan jika Allah mengharamkan suatu hal, maka tidak ada yang dapat mengizinkannya."

Dalam hal ini, jelas bahwa ada dua dalil yang berbeda. Dalil pertama dari Qur'an 2:275 menunjukkan bahwa mengambil bunga haram, dan dalil kedua dari Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan atas semua hal. Oleh karena itu, istihsan harus dilakukan untuk mengubah hukum Islam berdasarkan dua bukti yang lebih kuat.

Dalam situasi seperti ini, istihsan dapat digunakan untuk mencari solusi. Karena itu, penggunaan kartu kredit dapat diterima jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, riba dan gharar tidak berlaku jika digunakan untuk membeli barang yang diperlukan, tetapi jika digunakan untuk membeli barang yang tidak diperlukan, maka riba dan gharar tetap berlaku.

B. Istishab : Keadilan dan kepentingan Umum

Secara harfiah, istishab berarti mencari sesuatu yang terkait. Menurut para ulama fiqh, istishab adalah menetapkan hukum yang ada sebelum peristiwa atau kejadian sampai ada bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut berubah. Dengan kata lain, istishab mempertahankan hukum yang sudah ada sampai ada bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut berubah. (Noorwahidah 2017)

Ulama berbagi pengertian Istishab secara istilah. Setidaknya, dapat melihat perbedaan redaksi dalam definisi dari Ibn Qayyim al-Jauziah, al-Qurafi, dan al-Syaukani.

1. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziah, "istishab" berarti mempertahankan ketetapan sesuatu yang sudah tetap atau mempertahankan pencegahan sesuatu yang sudah dicegah.
2. Dalam karyanya, Imam Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qurafi menjelaskan bahwa istishab berarti keyakinan (muftahid) tentang sesuatu pada masa lalu atau sekarang ini, yang mewajibkan untuk menetapkan (hukumnya) berdasarkan dugaan sekarang dan masa mendatang.
3. Menurut kitab Irsyad al-Fukhul, karangan Imam al-Syaukani, istishab berarti tetapnya sesuatu selama tidak ada yang mengubahnya. (Noorwahidah 2017)

"Istishab Akal", menurut Abu Ishak asy-Sirazii, berarti kembali ke keputusan dasar awal. Artinya, sebelum datangnya syara', orang tidak dikenakan hukum syar'i. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah menggunakan Istishab Akal sebagai hujjah, tetapi ulama Hanafi tidak. Istishab Akal dibagi menjadi tiga bagian:

1. Istishab al-adamu al-ashliyyat.

Pada dasarnya, sampai ada bukti atau dalil yang menunjukkan sebaliknya, tidak ada hukum yang membebaskan seseorang dari kewajiban. Ini berkaitan dengan kepercayaan agama yang umum. Hingga saat ini, para ulama tidak mewajibkan puasa di luar bulan Ramadan atau shalat yang keenam dalam satu hari semalam.

2. Istishab Umum yang menolak terhadap yang khusus

Salah satu prinsip utama dalam fiqh Islam adalah istishab, yang didasarkan pada hukum asal mubah, atau boleh. Prinsip ini mengatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa itu haram atau dilarang. Dalam kasus ini, semua jenis makanan dan minuman dianggap halal dan dapat dikonsumsi kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa itu haram atau dilarang.

3. Istishab Ma Dalla al-Syar'u 'ala Tsubut

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah istishab yang didasarkan pada hukum yang sudah ada sampai ada bukti atau dalil yang membuatnya tidak berlaku lagi. Prinsip ini menjamin bahwa suatu status hukum dipertahankan hingga ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sampai ada bukti yang menunjukkan perceraian, status pernikahan tetap dianggap sah dan berlaku. (Noorwahidah 2017)

Sebagai contoh permasalahan terdapat seorang petani telah menggarap sebidang tanah selama bertahun-tahun tanpa ada gangguan atau klaim dari pihak lain. Tiba-tiba, seseorang datang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan dokumen tua yang baru ditemukan. Dalam hal ini, keadilan dan kepentingan umum menuntut bahwa status quo atau keadaan yang sudah ada (petani sebagai penggarap tanah) harus dipertahankan sampai ada bukti yang jelas dan sah untuk mendukung klaim baru tersebut. Status kepemilikan tanah yang telah dikuasai dan digarap oleh petani

selama bertahun-tahun harus tetap diakui sampai ada bukti kuat yang dapat membatalkan kepemilikan tersebut.

Dalil yang Mendukung Istishab :

"Barangsiapa yang memiliki sesuatu yang tidak dipersengketakan selama sepuluh tahun, maka barang itu menjadi miliknya." (HR. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa kepemilikan yang tidak dipertanyakan atau dipersengketakan dalam jangka waktu yang lama diakui sebagai kepemilikan sah.

Kaedah Fiqhiyah (Prinsip Hukum Islam):

"Al-ashlu baqa' ma kana 'ala ma kana" adalah prinsip dasar untuk mempertahankan apa yang ada saat ini sebagaimana adanya.

Prinsip ini menunjukkan bahwa status hukum yang ada harus dipertahankan sampai ada bukti yang jelas untuk mengubahnya.

Proses hukum dan pertimbangannya :

Pengadilan atau otoritas yang berwenang harus mendengarkan kedua belah pihak, baik petani maupun orang yang mengklaim tanah tersebut. Setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan argumen mereka. Pengadilan harus meninjau bukti yang diajukan oleh pihak yang mengklaim tanah berdasarkan dokumen tua. Bukti tersebut harus cukup kuat dan sah untuk membatalkan status quo. Selama proses hukum berlangsung, prinsip istishab mengharuskan agar status quo dipertahankan, yakni petani tetap dianggap sebagai pemilik tanah sampai ada keputusan yang final dan sah dari pengadilan. Setelah meninjau semua bukti dan mendengarkan argumen kedua belah pihak, pengadilan harus memutuskan apakah dokumen tua tersebut cukup kuat untuk membatalkan kepemilikan petani atau tidak. Jika bukti tidak cukup kuat, maka kepemilikan petani harus diakui dan dipertahankan. Jika bukti cukup kuat, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakui klaim baru tersebut.

Keadilan dan kepentingan umum :

Dalam mempertimbangkan keadilan, penting untuk mengakui bahwa petani telah menggarap tanah tersebut dan mungkin telah meningkatkan nilai tanah melalui kerja keras dan investasi. Mengganggu status quo tanpa bukti yang kuat dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakadilan. Masyarakat lokal mungkin mengakui dan menerima petani tersebut sebagai pemilik tanah. Mengubah status kepemilikan tanpa bukti yang kuat dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan di masyarakat.

Dalam kasus ini, penerapan prinsip istishab membantu menjaga keadilan dan stabilitas dengan mempertahankan status quo sampai ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan klaim baru. Hal ini melindungi hak-hak petani yang telah lama menggarap tanah tersebut dan mencegah perubahan kepemilikan yang tidak adil atau didasarkan pada bukti yang tidak sah.

C. Masalah mursalah : Kepentingan umum dan keadilan

Sebelum kita mulai membahas masalah mursalah, kita harus berbicara tentang masalah secara keseluruhan karena merupakan bagian penting dari konsep ini. Masalah dan manfaat sama dari segi wazan (bentuk kata) dan makna. Dalam Lisān al-'Arab, "masalah" berarti segala sesuatu yang bermanfaat, baik untuk mencapai manfaat maupun untuk mencegah kerusakan.

"Manfaat yang diinginkan oleh shāri' untuk hamba-Nya, yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam urutan tertentu," kata syara'. Manfaat, dengan kata lain, adalah kenikmatan atau cara untuk mencapai kenikmatan tersebut sekaligus menghindari penderitaan yang dapat mengikutinya. Ini berarti, menurut

Imam al-Razi, "suatu kenikmatan baik dengan cara mencapainya maupun menjaganya." Hukum-hukum shari'ah biasanya mu'allalah (memiliki alasan hukum), dengan maqāṣid (tujuan) dan hikmah yang dapat dipahami oleh akal, kecuali dalam hukum-hukum murni "ibādāt", menurut mayoritas fuqahā'.

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- a. Menurut Al Ghazali, Masalahah dalam pengertian syari'ah berarti meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka mempertahankan tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Menurut Sa'id Ramadhan al Buthi, seorang guru terkemuka di Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, al-Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik dalam bentuk perlindungan agama, jiwa, keturunan, atau harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang tersedia untuk masing-masing kelompok.

Dengan mempertimbangkan definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Masalahah Mursalah adalah alat yang bisa membantu manusia dalam menjaga tujuannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut kepentingannya dan kualitasnya, Masalahah dibagi menjadi tiga tingkat oleh ahli ushul fiqh, yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Dharuriyat

Maslahah Dharuriyat adalah istilah yang mengacu pada kebutuhan dasar manusia yang penting untuk kehidupan mereka baik di dunia maupun akhirat. Jika tidak dipenuhi, keuntungan ini dapat menyebabkan kerusakan, bencana, dan kerusakan pada kehidupan manusia, karena sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Salah satu dari kebutuhan ini adalah untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Untuk menjaga harta dan keturunan, misalnya, orang dapat melakukannya melalui hubungan dan berinteraksi dengan orang lain.

- b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Prinsip hukum Islam Masalahah Hajiyat mengacu pada ketentuan hukum yang dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan utama dan mengatasi kesulitan yang dihadapi manusia. Bolehnya melakukan jual beli salam dan bekerja sama dalam bidang pertanian dan perkebunan adalah contoh langsung dari penerapan prinsip ini dalam muamalat (transaksi atau urusan dunia). Dengan keringanan ini, orang-orang dapat mengatur ekonomi mereka dengan lebih baik dan lebih adil, dan ini akan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Prinsip Masalahah Hajiyat mencerminkan pendekatan yang seimbang antara prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, ia memastikan bahwa peraturan syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan keadaan masyarakat.

- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyat

Kemeslahatan yang sifatnya pelengkap, atau masalahah tahsiniyat, mengacu pada kebaikan yang bertujuan untuk meningkatkan moralitas dan keindahan. Kebaikan ini tidak akan berdampak negatif kecuali terjadi dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan, menutup aurat, dan mengenakan pakaian yang indah adalah beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip ini. Ini adalah upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip etika dan estetika dalam praktik keagamaan, yang membantu menumbuhkan kesadaran spiritual dan menghormati peribadatan dengan cara yang tepat.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Masalah Mursalah dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam jika terpenuhi beberapa persyaratan:

- a. Masalah yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak hanya didasarkan pada prasangka. Ini berarti bahwa masalah tersebut harus mampu memberikan manfaat atau menghindari kemudharatan yang sebenarnya, bukan hanya bersifat spekulatif atau berdasarkan dugaan semata. Jika tidak, maka tidak dapat menjadi dasar pembentukan hukum menurut syariat.
- b. Karena kemaslahatan yang diakui harus dapat dinikmati oleh banyak orang dan melindungi masyarakat dari potensi kerusakan, masalah yang dianggap sebagai masalah mursalah harus bersifat umum dan tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu.
- c. Tidak boleh ada masalah yang bertentangan dengan keuntungan yang jelas secara lahir maupun batin yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, ketika mempertimbangkan masalah, penting untuk memastikan bahwa tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam sumber utama hukum Islam.

(Ii, Mursalah, and Mursalah 2021)

Saat seorang mujtahid menerapkan masalah, dia harus memperhatikan beberapa hal agar tidak tergelincir ke dalam bidang ijtihad yang tidak boleh dimasuki. Masalah yang dimaksud adalah yang berada dalam batas-batas tujuan syariat (*maqāṣid al-shāri'ah*), tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *qiyās* (analogi), dan tidak menghilangkan masalah yang lebih besar atau setara dengannya.

Pertama, masalah yang dipertimbangkan harus sesuai dengan *maqāṣid al-shāri'ah*, yang merupakan tujuan hukum Islam yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap kebijakan atau ijtihad harus bertujuan untuk mencapai salah satu tujuan tersebut tanpa mengabaikan tujuan lainnya.

Kedua, keuntungan yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT. Selain itu, keuntungan yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Sunnah, yaitu tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang merupakan bagian penting dari penerapan hukum Islam.

Ketiga, prinsip *qiyās* proses membandingkan atau analogi dengan hukum yang ada untuk memahami dan menetapkan hukum baru dalam situasi yang tidak tercantum secara langsung dalam teks utama hukum Islam tidak boleh melanggar masalah.

Terakhir, ketika mujtahid menggunakan masalah, dia harus memastikan bahwa keputusannya tidak menghilangkan masalah yang lebih besar atau setara dengannya. Dengan kata lain, perubahan atau penyesuaian yang dia lakukan harus benar-benar memberikan manfaat dan tidak membawa konsekuensi yang lebih merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dalam syariat Islam.

Seorang mujtahid dapat menjalankan tugasnya dalam berijtihad dengan mempertimbangkan masalah secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan dengan mematuhi prinsip-prinsip ini. (Kholik 2016)

Sebagai contoh kasus masalah mursalah yakni Dalam sebuah negara Muslim modern, pemerintah memutuskan untuk menerapkan aturan lalu lintas, termasuk pengenalan tanda-tanda lalu lintas, lampu lalu lintas, batas kecepatan, dan kewajiban

menggunakan sabuk pengaman. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecelakaan, melindungi nyawa, dan menjaga ketertiban umum.

Kaidah Fiqh yang Mendukung

Kaedah Fiqh: "Al-dararu yuzal" (Kemudaratan harus dihilangkan).

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk kemudaratan atau bahaya harus dihilangkan atau dihindari dalam menjalankan hukum Islam.

Dalil yang Mendukung :

Dalil dari Al-Qur'an

1. Surah Al-Baqarah (2:195):

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga diri dari bahaya dan kebinasaan, yang mendukung penerapan aturan yang melindungi keselamatan umum, seperti aturan lalu lintas.

2. Surah Al-Ma'idah (5:32):

"Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia."

Ayat ini menekankan pentingnya melindungi nyawa manusia, yang menjadi landasan untuk kebijakan keselamatan umum.

Dalil dari Hadis:

Hadis Nabi Muhammad SAW:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)

Hadis ini menekankan bahwa kita tidak boleh membahayakan orang lain atau diri kita sendiri. Tujuan dari aturan lalu lintas adalah untuk mencegah kecelakaan dan bahaya di jalan.

Penerapan Masalah Mursalah :

1. Kemaslahatan Umum: Penerapan aturan lalu lintas jelas membawa kemaslahatan umum dengan mengurangi jumlah kecelakaan, melindungi nyawa, dan menjaga ketertiban di jalan raya. Ini sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi jiwa dan menjaga ketertiban umum.
2. Tidak Bertentangan dengan Nash: Aturan lalu lintas tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Sebaliknya, aturan ini mendukung prinsip-prinsip umum dalam syariah yang bertujuan untuk melindungi nyawa dan menghilangkan bahaya.
3. Penerapan Kaidah Fiqh: Dengan menggunakan kaidah fiqh "Al-dararu yuzal" (kemudaratan harus dihilangkan), pemerintah dapat menerapkan aturan lalu lintas sebagai langkah preventif untuk menghilangkan kemudaratan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Kasus penerapan aturan lalu lintas adalah contoh yang sesuai dengan prinsip masalah mursalah. Aturan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi diterapkan untuk mencapai kemaslahatan umum, yaitu melindungi nyawa dan menjaga ketertiban, sesuai dengan tujuan syariah. Penerapan aturan ini didukung oleh kaidah fiqh dan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menghindari bahaya dan melindungi kehidupan manusia.

Kesimpulan

Pendekatan non-konsensus dalam hukum Islam, melalui konsep Istihsan, Istihsab, dan Masalah Mursalah, menyediakan kerangka kerja yang dinamis dan fleksibel untuk

menerapkan syariah dalam konteks yang beragam dan berubah-ubah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan utama syariah. Dengan demikian, ketiga konsep ini merupakan elemen penting dalam proses ijtihad, yang memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

Daftar Pustaka

- li, B A B, A Masalah Mursalah, and Definisi Masalah Mursalah. 2021. “濟無No Title No Title No Title,” 1–23.
- Kholik, Jamaludin Acmad. 2016. “Maṣlaḥah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer.” *Empirisma* 25 (1): 20–32.
- Noorwahidah, Noorwahidah. 2017. “Istihsan: Dalil Syara` Yang Diperselisihkan.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16 (1): 13. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1001>.
- Sugianto, Efendi. 2020. “Istishab Sebagai Dalil Syar`I Dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya.” *Studia* 5 (1): 1–8.